



P U T U S A N

Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang Kelas II yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HARIYANTO bin SLAMET RIYANTO (alm);
Tempat lahir : Palopo (Sulsel);
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun / 1 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dua No. 89 RT.16 Kel. Gn. Samarinda, Kec.
Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan dari:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, surat tanggal 10 Oktober 2018, Nomor PRINT-781/Q.4.18/Epp.2/10/2018, sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2018;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, surat tanggal 17 Oktober 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 November 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II, surat tanggal 6 November 2018 Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon, sejak tanggal 16 November 2018 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan:

Telah memperhatikan:

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-612/Q.4.18/Euh.2/10/2018, tanggal 15 Oktober 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Kelas II Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 17 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon, tanggal 17 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang yaitu hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti serta bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-39/BTG/Epp.2/10/2018 tanggal 19 November 2018, yang pada pokoknya agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIYANTO BIN SLAMET RIYANTO (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa HARIYANTO bin SLAMET RIYANTO (alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Toko Arum, tanggal 29 April 2016;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Kaltim, nomor tabungan: 1432019558;
 - 1 (satu) slip permohonan pengiriman uang tanggal 31 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi, bank BRI tanggal 01 November 2016;
 - 2 (dua) buku tabungan dengan nomor rekening :450701003915531.Dikembalikan kepada pemilik atas nama SUYADI Bin SLAMET (Alm).
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar Nota Pembelaan atau Pledoi dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara PDM-39/BTG/Epp.2/10/2018 tanggal 15 Oktober 2018 sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa HARIYANTO BIN SLAMET RIYANTO (Alm) pada 29 April 2016, 30 Nopember 2016, Maret tahun 2017, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di di Jl. Makasar RT.27 No.23 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) dan saksi RATMIYATI Binti PAWIROREJO (Alm) berniat untuk mencari pekerjaan untuk saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI lalu saksi RATMIYATI Binti PAWIROREJO (Alm) bertemu saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO di acara pernikahan dan menyampaikan bahwa anak saksi mau melamar SATPOL PP kemudian saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO berkata “nanti dirumah aja”;
- Bahwa selanjutnya pada malam bulan Februari Tahun 2016 saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO datang kerumah saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) lalu berkata kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) bahwa saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO punya kenalan terdakwa sebagai anggota Polisi di Balikpapan , lalu saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO berkata kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) bahwa masih ada kesempatan bagi saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI untuk menjadi Polisi dengan dibawa atau dibekingi oleh terdakwa sebagai anggota Polri di Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO menyampaikan pesan dari terdakwa untuk disampaikan kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) bahwa dibutuhkan biaya untuk periksa kesehatan, periksa gigi di klinik pribadi bagi saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI kemudian pada tanggal 29 April 2016 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Makasar RT.27 No.23 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO;
- Bahwa kemudian saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO bersama-sama saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI berangkat ke

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan selanjutnya uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO diserahkan kepada terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI mengikuti seleksi pendaftaran anggota Polri di Balikpapan namun gagal pada tahap tes kesehatan;

- Bahwa selanjutnya saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) menghubungi terdakwa dan terdakwa berkata bahwa uangnya mau dikembalikan atau diteruskan saja nanti untuk pendaftaran polisi tahun 2017, karena sekarang gagal jadi pasti tahun depan sudah lulus, sehingga saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) mau uangnya tetap pada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa menelpon saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) karena ada musibah orang tunya kecelakaan dan meminta uang keseluruhan untuk mendaftar jadi anggota POLRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun karena saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) tidak bisa saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) hanya mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui ATM BRI saksi dengan Norek. 450701003915531 di BRI Unit PT. Badak ke Rekening BRI atas nama HARYANTO dengan Norek. 012101080040503;
- Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2017 saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI mendaftar lagi untuk menjadi anggota Polri lalu terdakwa meminta kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) agar dapat melunasi kekurangan pembayaran tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- dan memintanya mentransfer ke rekening Bank BPD Kaltim atas nama : HERMAWATI dengan Norek. 0032506704, selanjutnya saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) minta bertemu dengan terdakwa sebelum saksi transfer rekening tersebut dan pada tanggal 31 Maret 2017 saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) berangkat ke Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) dijemput terdakwa kemudian diantar ke Bank BPD Kaltim lalu saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) transfer menggunakan Buku Tabungan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BPD Atas nama HERMAWATI dengan Norek. 0032506704.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI mengikuti seleksi pendaftaran anggota Polri di Balikpapan untuk kedua kalinya namun ternyata gagal atau tidak lulus lagi pada tahap tes psikotes;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) mengaku mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) saya berikan tunai kepada sdr. BAKRI tanggal 29 April 2016 sekira jam 20.00 wita di rumah saya di Jl. Makasar RT.27 No.23 Kel. Gn Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
- Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening sdr. HARYANTO di Bank BRI dengan Norek. 012101080040503 tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 11.24 wita di ATM unit PT.Badak Bontang.
- Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BPD Atas nama HERMAWATI dengan Norek. 0032506704.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk membantu orang tua terdakwa yang kecelakaan dan untuk pulang kampung serta acara reuni leting di Jogja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HARIYANTO BIN SLAMET RIYANTO (Alm) pada 29 April 2016, 30 Nopember 2016, Maret tahun 2017, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 dan tahun 2017, bertempat di di Jl. Makasar RT.27 No.23 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) dan saksi RATMIYATI Binti PAWIROREJO (Alm) berniat untuk mencari pekerjaan untuk saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI lalu saksi RATMIYATI Binti PAWIROREJO (Alm) bertemu saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO di acara pernikahan dan menyampaikan bahwa anak saksi mau melamar SATPOL PP kemudian saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO berkata "nanti dirumah aja";

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada malam bulan Februari Tahun 2016 saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO datang kerumah saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) lalu berkata kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) bahwa saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO punya kenalan terdakwa sebagai anggota Polisi di Balikpapan, lalu saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO berkata kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) bahwa masih ada kesempatan bagi saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI untuk menjadi Polisi dengan dibawa atau dibekingi oleh terdakwa sebagai anggota Polri di Balikpapan;
- Bahwa selanjutnya saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO menyampaikan pesan dari terdakwa untuk disampaikan kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) bahwa dibutuhkan biaya untuk periksa kesehatan, periksa gigi di klinik pribadi bagi saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI kemudian pada tanggal 29 April 2016 sekira jam 20.00 wita bertempat di Jl. Makasar RT.27 No.23 Kelurahan Gunung Telihan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) secara tunai kepada saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO;
- Bahwa kemudian saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO bersama-sama saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI berangkat ke Balikpapan selanjutnya uang sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) oleh saksi BAKRI KAMOR BIN (alm) BIDO diserahkan kepada terdakwa selanjutnya saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI mengikuti seleksi pendaftaran anggota Polri di Balikpapan namun gagal pada tahap tes kesehatan;
- Bahwa selanjutnya saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) menghubungi terdakwa dan terdakwa berkata bahwa uangnya mau dikembalikan atau diteruskan saja nanti untuk pendaftaran polisi tahun 2017, karena sekarang gagal jadi pasti tahun depan sudah lulus, sehingga saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) mau uangnya tetap pada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 30 Nopember 2016 terdakwa menelpon saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) karena ada musibah orang tunya kecelakaan dan meminta uang keseluruhan untuk mendaftar jadi anggota POLRI sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun karena saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) tidak bisa saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) hanya mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- melalui ATM BRI saksi dengan Norek. 450701003915531 di BRI Unit PT. Badak ke Rekening BRI atas nama HARYANTO dengan Norek. 012101080040503;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada bulan Maret tahun 2017 saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI mendaftar lagi untuk menjadi anggota Polri lalu terdakwa meminta kepada saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) agar dapat melunasi kekurangan pembayaran tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- dan memintanya mentransfer ke rekening Bank BPD Kaltim atas nama : HERMAWATI dengan Norek. 0032506704, selanjutnya saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) minta bertemu dengan terdakwa sebelum saksi transfer kerekening tersebut dan pada tanggal 31 Maret 2017 saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) berangkat ke Balikpapan dan sesampainya di Balikpapan saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) dijemput terdakwa kemudian diantar ke Bank BPD Kaltim lalu saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) transfer menggunakan Buku Tabungan sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BPD Atas nama HERMAWATI dengan Norek. 0032506704.
- Bahwa selanjutnya pada bulan Maret 2017 saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH Bin SUYADI mengikuti seleksi pendaftaran anggota Polri di Balikpapan untuk kedua kalinya namun ternyata gagal atau tidak lulus lagi pada tahap tes psikotes;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi SUYADI Bin SLAMET (Alm) mengaku mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta) saya berikan tunai kepada sdr. BAKRI tanggal 29 April 2016 sekira jam 20.00 wita di rumah saya di Jl. Makasar RT.27 No.23 Kel. Gn Telihan Kec. Bontang Barat Kota Bontang yang selanjutnya diserahkan kepada terdakwa;
 - Uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang ditransfer kerekening Sdr. HARYANTO di Bank BRI dengan Norek. 012101080040503 tanggal 1 Nopember 2016 sekira jam 11.24 wita di ATM unit PT.Badak Bontang.
 - Uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BPD Atas nama HERMAWATI dengan Norek. 0032506704.
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian uang tersebut untuk membantu orang tua terdakwa yang kecelakaan dan untuk pulang kampung serta acara reuni leting di Jogja.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUYADI bin SLAMET (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Sdr. M.SEPTIAN ARDIANSYAH;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi berniat untuk mencari pekerjaan untuk anak saksi tersebut, akhirnya saksi punya niatan untuk mendaftarkan anak saksi ke SATPOL PP Kota Bontang, setelah itu saksi mendengar bahwa sdr. BAKRI punya banyak kenalan jika mau masuk SATPOL PP;
- Bahwa kemudian istri saksi yang bernama Sdri. RATMIATI bertemu Sdr. BAKRI dan menyampaikan bahwa anak saksi mau melamar SATPOL PP, lalu Sdr. BAKRI bilang anak saksi disuruh buat lamaran saja sekaligus sdr. BAKRI mau melihat kondisi anak saksi dan tak lama kemudian Sdr. BAKRI datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi, Istri saksi dan anak saksi untuk menawarkan menjadi Anggota Polri saja;
- Bahwa Sdr. BAKRI mengatakan bahwa ia punya kenalan Polisi di Balikpapan yang bernama Sdr.HARYANTO (Terdakwa);
- Bahwa kemudian Sdr. BAKRI mengatakan untuk bisa lulus menjadi anggota Polri dibutuhkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) namun Sdr. BAKRI meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Sdr. BAKRI dengan tujuan untuk mengenalkan ke bos Sdr. BAKRI di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya Rp.20.000.000,- saja yang Terdakwa terima sedangkan Rp. 5.000.000,- diberi ke Sdr. BAKRI;
- Bahwa ternyata setelah mengikuti tes anggota polisi ternyata anak saksi tidak lulus sehingga saksi meminta uangnya kembali namun tidak dikembalikan melainkan Sdr. BAKRI dan Terdakwa menyarankan agar dapat mendaftar lagi tahun depan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 anak saksi mendaftar lagi untuk menjadi anggota Polri dan Terdakwa meminta lagi kepada saksi agar dapat melunasi kekurangan pembayaran tersebut sejumlah Rp. 70.000.000,- kemudian saksi diantar ke Bank BPD Kaltim kemudian saksi transfer sejumlah Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa ternyata setelah saksi transfer tersebut ternyata anak saksi tidak lulus lagi pada tes Psikotes pada tanggal 13 Mei 2017;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah habis sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- , saksi berikan tunai kepada Sdr. BAKRI dan diteruskan kepada Sdr. HARYANTO sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- masih sama sdr. BAKRI;
 - Uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, saksi transfer ke rekening Sdr. HARYANTO di Bank BRI dengan Norek. 012101080040503;
 - Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BPD Atas nama HERMAWATI yaitu Istri Terdakwa;
 - Bahwa tujuan saksi memberikan uang tersebut agar dapat meluluskan anak saksi untuk menjadi anggota POLRI dan baik itu Sdr. BAKRI dan terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa nantinya anak saksi akan dibantu pada saat tes-tes menjadi anggota POLRI tersebut;
 - Bahwa kerugian materiil saksi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dapat memasukan anak saksi menjadi anggota polisi;
 - Bahwa setelah proses persidangan di pengadilan, ternyata istri Terdakwa mengembalikan semua uang saksi tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi RATMIYATI Binti PAWIROREJO (alm), di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari Sdr. M.SEPTIAN ARDIANSYAH;
- Bahwa pada tahun 2016 saksi berniat untuk mencari pekerjaan untuk anak saksi tersebut, akhirnya saksi punya niatan untuk mendaftarkan anak saksi ke SATPOL PP Kota Bontang, setelah itu saksi mendengar bahwa sdr. BAKRI punya banyak kenalan jika mau masuk SATPOL PP;
- Bahwa kemudian saksi bertemu Sdr. BAKRI dan menyampaikan bahwa anak saksi mau melamar SATPOL PP, lalu Sdr. BAKRI bilang anak saksi disuruh buat lamaran saja sekaligus sdr. BAKRI mau melihat kondisi anak saksi dan tak lama kemudian Sdr. BAKRI datang ke rumah saksi dan bertemu dengan saksi, suami dan anak saksi untuk menawarkan menjadi Anggota Polri saja;
- Bahwa Sdr. BAKRI mengatakan bahwa ia punya kenalan Polisi di Balikpapan yang bernama Sdr.HARYANTO (Terdakwa);

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. BAKRI mengatakan untuk bisa lulus menjadi anggota Polri dibutuhkan uang sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta) namun Sdr. BAKRI meminta uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kemudian saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai kepada Sdr. BAKRI dengan tujuan untuk mengenalkan ke bos Sdr. BAKRI di Balikpapan;
- Bahwa Terdakwa mengatakan bahwa uang sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut hanya Rp.20.000.000,- saja sedangkan Rp. 5.000.000,- diberi ke Terdakwa;
- Bahwa ternyata setelah mengikuti tes anggota polisi ternyata anak saksi tidak lulus sehingga saksi meminta uangnya kembali namun tidak dikembalikan melainkan Sdr. BAKRI dan Terdakwa menyarankan agar dapat mendaftar lagi tahun depan;
- Bahwa kemudian pada tahun 2017 anak saksi mendaftar lagi untuk menjadi anggota Polri dan Terdakwa meminta lagi kepada saksi agar dapat melunasi kekurangan pembayaran tersebut sejumlah Rp. 70.000.000,- kemudian saksi diantar ke Bank BPD Kaltim kemudian saksi transfer sejumlah Rp. 70.000.000,-;
- Bahwa ternyata setelah saksi transfer tersebut ternyata anak saksi tidak lulus lagi pada tes Psikotes pada tanggal 13 Mei 2017;
- Bahwa saksi sudah habis sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 - Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- , saksi berikan tunai kepada Sdr. BAKRI dan diteruskan kepada sdr. HARYANTO sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- masih sama sdr. BAKRI;
 - Uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, saksi transfer ke rekening sdr. HARYANTO di Bank BRI dengan Norek. 012101080040503;
 - Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi transfer ke rekening Bank BPD Atas nama HERMAWATI yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa tujuan saksi memberikan uang tersebut agar dapat meluluskan anak saksi untuk menjadi anggota POLRI dan baik itu Sdr. BAKRI dan terdakwa juga meyakinkan saksi bahwa nantinya anak saksi akan dibantu pada saat tes-tes menjadi anggota POLRI tersebut;
- Bahwa kerugian materiil saksi sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa setelah proses persidangan di pengadilan, ternyata istri Terdakwa mengembalikan semua uang saksi tersebut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi MUHAMAD SEPTIAN HARDIANSYAH bin SUYADI, di bawah sumpah dan telah didengar keterangan di persidangan yang pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan setahu saksi Terdakwa bekerja sebagai anggota Polri;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena saksi dikenalkan oleh Sdr. BAKRI;
- Bahwa saksi daftar Polisi yang pertama kali di Polres Bontang pada bulan Maret tahun 2016 dan pada saat tes kesehatan ternyata saksi dinyatakan tidak lulus;
- Bahwa yang kedua kalinya saksi daftar Polisi di Polres Bontang pada bulan Maret tahun 2017 dan penyebab saksi tidak lulus Polisi, di tes psikotes;
- Bahwa pada saat saksi daftar polri yang pertama tidak lulus, saat itu saksi disarankan Terdakwa, agar daftar tahun depan dan tahun 2017 saksi daftar lagi namun juga tidak lulus, saat itu saksi diberitahu oleh Terdakwa, "kamu tidak teliti" dan selanjutnya saksi langsung pulang ke Bontang;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah anggota polisi yang ditugaskan pada Polda Kaltim;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi SUYADI, melalui Sdr. BAKRIE, ketika saksi SUYADI mau menitip anaknya bernama saksi MUHAMAD SEPTIAN untuk mengikuti seleksi penerimaan anggota Polri;
- Bahwa saksi SEPTIAN sudah 2 kali mengikuti tes kepolisian yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2016 dan kedua bulan Maret 2017, namun tidak lulus;
- Bahwa pada saat saksi SEPTIAN daftar pertama tidak lulus seleksi, saat itu Sdr BAKRIE menelpon saksi SUYADI, lalu Terdakwa bicara pada saksi SUYADI, saat itu menyampaikan apakah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kembalikan atau bagaimana, saat itu Terdakwa bilang karena kelemahannya Cuma di gigi jadi tahun depan kita fokus perbaiki giginya septian, akhirnya Saksi SUYADI dan bilang "ya sudah pak tahun depan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi di coba” kemudian Terdakwa Tanya saksi SEPTIAN “kamu masih mau kah daftar tahun depan” di jawab saksi SEPTIAN “ya, masih mau” dan uang titipan tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari saksi SUYADI, sebanyak 2 (dua) kali yaitu:
 - Yang pertama sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui tranfer, pada tahun 2016;
 - Yang kedua sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kalinya melalui tranfer pada bulan maret 2017;
- Bahwa nomor rekening yang dituju untuk transfer yaitu Bank BRI milik terdakwa no rekening 012101180040503 dan ke nomor rekening bank kaltim milik istri terdakwa
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan sendiri, untuk pulang kampung dan acara reuni leting di Jogja;
- Bahwa total uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi SUYADI sejumlah Rp.105.000.000,-
- Bahwa pada dasarnya terdakwa tidak membantu menggunakan uang untuk kelulusan seleksi polri saksi SEPTIAN, Terdakwa hanya mengarahkan saski SEPTIAN antara lain gambaran tes, olahraga, kesehatan dan psikologi;
- Bahwa pada saat perkara ini di Pengadilan, Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saksi SUYADI tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar nota Toko Arum, tanggal 29 April 2016;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Kaltim, nomor tabungan: 1432019558;
- 1 (satu) slip permohonan pengiriman uang tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi, bank BRI tanggal 01 November 2016;
- 2 (dua) buku tabungan dengan nomor rekening :450701003915531;

yang telah disita secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat diperoleh adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa adalah anggota polisi yang ditugaskan pada Polda Kaltim;
- Bahwa benar pada tahun 2016 dan tahun 2017, Terdakwa telah menerima uang dengan total sejumlah Rp. 105.000.000,- dari saksi SUYADI untuk memasukkan saksi SEPTIAN menjadi anggota Polisi namun ternyata tidak lulus;
- Bahwa benar saksi SEPTIAN sudah 2 kali mengikuti tes kepolisian yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2016 dan kedua bulan Maret 2017, namun tidak lulus;
- Bahwa benar pada saat saksi SEPTIAN daftar pertama tidak lulus seleksi, saat itu Sdr BAKRI menelpon saksi SUYADI, lalu Terdakwa bicara pada saksi SUYADI, saat itu menyampaikan apakah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kembalikan atau bagaimana, saat itu Terdakwa bilang karena kelelemahannya Cuma di gigi jadi tahun depan kita fokus perbaiki giginya septian, akhirnya Saksi SUYADI dan bilang "ya sudah pak tahun depan lagi di coba" kemudian Terdakwa Tanya saksi SEPTIAN "kamu masih mau kah daftar tahun depan" di jawab saksi SEPTIAN "ya, masih mau" dan uang titipan tersebut tidak Terdakwa kembalikan;
- Bahwa saksi SUYADI sudah habis sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- , saksi SUYADI berikan tunai kepada Sdr. BAKRI dan diteruskan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- masih sama Sdr. BAKRI;
 - Uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, saksi SUYADI transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 012101080040503;
 - Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi SUYADI transfer ke rekening Bank BPD atas nama HERMAWATI yaitu Istri Terdakwa;
- Bahwa benar tujuan saksi SUYADI memberikan uang tersebut agar dapat meluluskan anak saksi yaitu saksi SEPTIAN untuk menjadi anggota POLRI dan baik itu Sdr. BAKRI dan Terdakwa juga meyakinkan saksi SUYADI bahwa nantinya anak saksi akan dibantu pada saat tes-tes menjadi anggota POLRI tersebut;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada dasarnya Terdakwa tidak membantu menggunakan uang untuk kelulusan seleksi polri saksi SEPTIAN melainkan uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saksi SUYADI tersebut;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah seluruhnya milik saksi SUYADI dan berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 378 KUHP;

atau

Kedua : melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan pilihan (*option/choice*) kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka Majelis Hakim lebih memilih dakwaan kesatu lebih tepat dijatuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan seperti tersebut dibawah ini sesuai dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa HARIYANTO bin SLAMET RIYANTO (alm) dan setelah melalui pemeriksaan di persidangan, ternyata identitas Terdakwa sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan tersebut, Terdakwa mampu mengikuti semua jalannya persidangan, hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 dari pasal di atas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah suatu tindakan atau perbuatan memperkaya diri sendiri dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun norma-norma kepatutan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa serta dikaitkan barang bukti maka diketahui bahwa pada tahun 2016 dan tahun 2017, Terdakwa telah menerima uang dengan total sejumlah Rp. 105.000.000,- dari saksi SUYADI untuk memasukkan saksi SEPTIAN menjadi anggota Polisi;

Menimbang, bahwa benar saksi SEPTIAN sudah 2 kali mengikuti tes kepolisian yaitu yang pertama sekitar bulan Maret 2016 dan kedua bulan Maret 2017, namun tidak lulus;

Menimbang, bahwa pada saat saksi SEPTIAN daftar pertama tidak lulus seleksi, saat itu Sdr BAKRIE menelpon saksi SUYADI, lalu Terdakwa bicara pada saksi SUYADI, saat itu menyampaikan apakah uang sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di kembalikan atau bagaimana, saat itu Terdakwa bilang karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelemahannya Cuma di gigi jadi tahun depan kita fokus perbaiki giginya septian, akhirnya Saksi SUYADI dan bilang “ya sudah pak tahun depan lagi di coba” kemudian Terdakwa Tanya saksi SEPTIAN “kamu masih mau kah daftar tahun depan” di jawab saksi SEPTIAN “ya, masih mau” dan uang titipan tersebut tidak Terdakwa kembalikan;

Menimbang, bahwa saksi SUYADI sudah habis sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- , saksi SUYADI berikan tunai kepada Sdr. BAKRI dan diteruskan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- masih sama Sdr. BAKRI;
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, saksi SUYADI transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 012101080040503;
- Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi SUYADI transfer ke rekening Bank BPD atas nama HERMAWATI yaitu Istri Terdakwa

Menimbang, bahwa pada dasarnya Terdakwa tidak membantu menggunakan uang untuk kelulusan seleksi polri saksi SEPTIAN melainkan uang tersebut digunakan sendiri untuk kepentingan Terdakwa;

Menimbang, bahwa ternyata pada saat proses persidangan, Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang tersebut kepada saksi SUYADI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa usur ke-2 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan” adalah seseorang menyebutkan nama, kedudukannya, perbuatan atau kata-kata yang dalam suatu keadaan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Terdakwa , bahwa Terdakwa meminta sejumlah uang kepada saksi SUYADI dengan janji akan membantu anak saksi SUYADI yaitu saksi SEPTIAN agar dapat lulus dalam seleksi anggota Polisi namun sudah 2 kali ikut seleksi tetapi saksi SEPTIAN tetap tidak lulus, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut di atas telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang”;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang” adalah tindakan atau perbuatan maupun perkataan yang sifatnya menipu atau menyesatkan orang lain dengan sengaja untuk menyerahkan harta bendanya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh keterangan para saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti bahwa Terdakwa menjanjikan bisa membantu saksi SEPTIAN agar dapat lulus dalam seleksi anggota Polisi supaya saksi SUYADI memberikan sejumlah uang agar dapat melancarkan tujuannya tersebut dan sebagaimana telah diuraikan pada unsur ke-2 diketahui bahwa saksi saksi SUYADI sudah habis sekitar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp. 25.000.000,- , saksi SUYADI berikan tunai kepada Sdr. BAKRI dan diteruskan kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- dan sisanya Rp. 5.000.000,- masih sama Sdr. BAKRI;
- Uang sejumlah Rp. 10.000.000,-, saksi SUYADI transfer ke rekening Terdakwa di Bank BRI dengan nomor rekening 012101080040503;
- Uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) saksi SUYADI transfer ke rekening Bank BPD atas nama HERMAWATI yaitu Istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi SUYADI mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena Terdakwa dapat memasukkan anak saksi menjadi anggota polisi, sehingga berdasarkan pertimbangan di atas maka Terdakwa telah berhasil menggerakkan saksi SUYADI untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan demikian unsur ke-4 dari pasal di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam dakwaan kesatu tersebut dalam Pasal 378 KUHP maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa tersebut telah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan kesatu tersebut yakni “*Penipuan*”;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat alasan-alasan yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggungjawab atas perbuatannya oleh karena itu Terdakwa tersebut haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dibawah ini, sama sekali bukan dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam yang diikuti dengan penjeratan, melainkan lebih ditekankan pada pembinaan dan pendidikan mental yang dengan pemidanaan termaksud Terdakwa akan dapat merenung untuk menyadari kesalahannya secara mendalam sehingga sempat memperbaiki perilakunya di masa mendatang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa atas perbuatannya tersebut adalah pidana penjara dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penangkapan dan / atau penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa saat ini ditahan dan tidak ada cukup alasan untuk mengalihkan atau menanggihkan penahanannya, serta untuk mentaati isi putusan ini, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota Toko Arum, tanggal 29 April 2016;
- 1 (satu) buku tabungan Bank Kaltim, nomor tabungan: 1432019558;
- 1 (satu) slip permohonan pengiriman uang tanggal 31 Maret 2017;
- 1 (satu) lembar laporan transaksi, bank BRI tanggal 01 November 2016;
- 2 (dua) buku tabungan dengan nomor rekening :450701003915531;

Oleh karena seluruh barang bukti tersebut adalah milik saksi SUYADI bin SLAMET (alm) maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak citra aparat hukum khususnya di kepolisian;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik saksi SUYADI;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP dan mempedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HARIYANTO bin SLAMET RIYANTO (alm)**, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Toko Arum, tanggal 29 April 2016;
 - 1 (satu) buku tabungan Bank Kaltim, nomor tabungan: 1432019558;
 - 1 (satu) slip permohonan pengiriman uang tanggal 31 Maret 2017;
 - 1 (satu) lembar laporan transaksi, bank BRI tanggal 01 November 2016;
 - 2 (dua) buku tabungan dengan nomor rekening 450701003915531;Dikembalikan kepada saksi SUYADI bin SLAMET (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang Kelas II pada hari *Rabu tanggal 21 November 2018* oleh kami kami **PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.** dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018 oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **NURHAYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang Kelas II serta dihadiri **BAYU NURHADI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang serta di hadiri pula oleh **Terdakwa.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

PARLIN MANGATAS BONA TUA, S.H.

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURHAYATI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 115/Pid.B/2018/PN Bon